Jeni	s Pelayanan : Pencatata	n Al	cta Kematian (Instansi/Kecamatan)
No	Komponen		Uraian
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubag dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20016 tentang Administrasi Kependudukan;
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
		3	Peraturan Presiden nomer 96 tahun 218 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil
		4	Perda Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
		5	Perda SOTK tahun 2016
2	Persyaratan	1	Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Kelurahan/Surat
	Pelayanan	2	Kematian(visum) dari dokter/petugas kesehatan (Asli); KK asli;
		3	2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan (berusia 21 tahun
			keatas)dengan melampirkan foto copy KTP.
3	Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan	1	Pemohon mengisi surat keterangan kematian dengan melampirkan persyaratan;
		2	Surat keterangan kematian ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon dari Kepala Desa/Kelurahan;
		3	Petugas melakukan verifikasi dan validasi isian surat keterangan kematian dan kelengkapan berkas persyaratan;
		4	Petugas melakukan perekamman data kematian dalam database kependudukan;
		5	Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani dan menerbitkan Register Akta Kematian dan Kutipan Akta Kematian.
4	Jangka Waktu Penyelesaian		5 hari kerja jika berkas telah lengkap
5	Biaya / Tarif		Gratis
6	Produk Pelayanan		Akta Kematian
7	Sarana / Prasarana atau Fasilitas		ATK,blangko Akta Kematian,perangkat komputer.
8	Kompetensi Pelaksana		Kecakapan dalam berinteraksi dengan publik
			Ketelitian dalan penerimaan berkas laporan
9	Pengawasan internal		Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
10	Penanganan		Kotak saran

	Pengaduan, Saran	SMS Center 085741999911
	dan Masukan	email:disdukcapil.kabsmg@gmail.com
		Telp.(024) 6921105, 6922349
		website: https://dukcapil.semarangkab.go.id
		https://sipendukonline.semarangkab.go.id
		twitter:@Disduk_KabSmg
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Produk layanan dijamin dengan mengunakan kertas khusus yang
		dijamin kemasannya
13	Jaminan Keamanan	Adanya tanda terima sebagai jaminan dokumen yang sudah
	dan Keselamatan	diserahkan dan penyimpanan dokumen
	Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	Monitoring dan evaluasi secara berkala
	Pelaksana	